



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, RT.11, xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb, pada tanggal yang sama, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 22 April 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0143/031/IV/2016 tanggal 22 April 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- XXXXXXX, NIK:1571082812180001, tempat/tanggal lahir Jambi, 28 Desember 2018, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah;
- XXXXXXX, NIK:1571080604210002, tempat/tanggal lahir Jambi, 06 April 2021, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah;

anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak lagi percaya kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan keluarganya, dan sering berbeda prinsip;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon telah mengucapkan Talak terhadap Termohon;

7. Bahwa puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan masalah yang sama, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

8. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 telah mencapai kesepakatan tentang **Hadhanah, Biaya Hadhanah, Mut'ah, Iddah**, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut serta diberi kebebasan dan tidak dibatasi;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon dalam Pasal 1 di atas sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun; **Pasal 3**

Biaya Pendidikan pendidikan dan kesehatan ditanggung bersama Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

1. Nafkah 'iddah dan Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil keduaabelah pihak guna didengar

Hlm 4 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Jambi atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **drg.Tessy Kartika Putri, CM** (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Jambi) dan hasil dari laporan mediator tersebut tanggal 03 Juli 2023 dinyatakan bahwa mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai mana telah dicantumkan dalam surat permohonan cerai Pemohon pada angka 11 sebagai tambahan dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang **Hadhanah, Biaya Hadhanah, Mut'ah**, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian:

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim

Hlm 5 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan sebagai tambahan sebagai tuntutan hukum dari Termohon yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon alah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada 22 April 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0143/031/IV/2016 tanggal 22 April 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, benar Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon tetapi bukan selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi yang benar 5 (lima) tahun kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);
- Bahwa pada posita angka 4, benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Hlm 6 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXX, NIK:1571082812180001, tempat/tanggal lahir Jambi, 28 Desember 2018, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah;
- XXXXXXX, NIK:1571080604210002, tempat/tanggal lahir Jambi, 06 April 2021, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah;

anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa pada posita angka 5 benar pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun bukan sejak Januari 2022 mulai goyah, tidak rukun tersebut adalah sejak tanggal 28 Juni 2022, dan yang marah-marah justru Pemohon, bukan Termohon, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak lagi percaya kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan keluarganya, dan sering berbeda prinsip;
- Bahwa posita angka 6 dan angka 7 benar setiap terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon telah mengucapkan Talak terhadap Termohon;
- Bahwa posita angka 7 benar puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan masalah yang sama, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa posita angka 8 upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, hal itu tidak benar yang berupaya hanyalah keluarga Termohon sajalah yang bertikad baik mengupayakan perdamaian, sehingga perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan, Pemohon telah

Hlm 7 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

- Bahwa benar Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 telah mencapai kesepakatan tentang **Hadhanah, Biaya Hadhanah, Mut'ah, Iddah**, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon di depan Mediator, sebagaimana laporan mediator tersebut yang diadakan penambahan dalam surat permohonan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/031/IV/2016 Tanggal 22 April 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jelutung xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Lorong Tanjung Nangko, RT.23, Kelurahan kasang Pudak, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah saksi kenal sejak menikah pada tanggal 22 April 2016,;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 mulai goyah, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa oleh karena itu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orangtuanya antara Pemohon dengan Termohon sering ribut dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi dapat cerita langsung dari Pemohon bahwa Termohon marah dan pergi dari rumah dan sejak kepergian Termohon tidak pernah lagi kembali dan tidak ada saling memperdulikan seperti layaknya pasangan suami istri;

Hlm 9 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa, sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah saksi kenal sejak menikah pada tanggal 22 April 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 mulai goyah, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;

Hlm 10 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena sering bertengkar, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya antara Pemohon dengan Termohon sering ribut dan kemudian tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya akan tetapi dapat cerita langsung dari Pemohon bahwa Termohon marah dan pergi dari rumah dan sejak kepergian Termohon tidak pernah lagi kembali dan tidak ada saling memperdulikan seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa, sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Pembuktian dari pihak Termohon

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yang pertama bernama **XXXXXXXX**, Nomor 1571-LU-08012019-0010, tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yang pertama bernama **XXXXXXXX**, Nomor 1571-LU-03052021-0004, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.2;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan/ atau orang dekat dari Tergugat sebagai berikut:

1.

Hlm 11 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx x, xxxxxx xxxxxxxx, xx xx, Kelurahan Jelutung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXX S, S.Pd dan Termohon bernama XXXXXXX, keduanya adalah suami istri yang sudah saksi kenal sejak menikah pada tanggal 22 April 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 Tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada Wanita idaman lain yang bernama Novi, Saksi kenal dan pernah melihat Pemohon Bersama Wanita tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang setahun lamanya, dan tidak pernah berbaikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm 12 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahsi selaku pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkannya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis;

2. XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXX S, S.Pd dan Termohon bernama XXXXXXX, keduanya adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 22 April 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa kemudian berpindah kediaman bertempat di Jalan Abadi Sejahtera, Perumahan Griya Sejahtera 2 Blok A No.10, RT.09, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, (sampai Februari 2022);
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 Tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada Wanita idaman lain yang bernama Novi, Saksi kenal dan pernah melihat Pemohon bersama Wanita tersebut;

Hlm 13 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang setahun lamanya, dan tidak pernah berbaikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkannya, Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan Repliknya, begitupula Termohon telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan

Hlm 14 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai Suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **drg.Tessy Kartika Putri, CM** (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Jambi). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut mencapai kesepakatan damai sebahagian;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 15 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Hlm 16 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan sudah pecah, dan tidak pernah rukun lagi, sehingga selama lebih kurang setahun tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum perkara ini diproses lebih lanjut, maka Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediator, dan telah terjadi perdamaian dalam masalah *Nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan *Hadhanah* Pemeliharaan dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dan biayanya terjadi perdamaian, namun masalah perceraian tidak terwujud perdamaian;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Hlm 17 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hlm 18 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Hlm 19 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



3. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah dan telah pergi dari rumah kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi dan menurut Termohon disebabkan Pemohon ada Wanita idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Termohon serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2016. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam

Hlm 20 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022;

Hlm 21 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk

Hlm 22 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 23 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon marah dan saksi tidak tahu penyebabnya dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Hlm 24 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim

Hlm 25 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam masalah Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Hadhanah dan biaya terhadap dua anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon, maka Majelis cukup mencantumkan hasil kesepakatan tersebut dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jambi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah

Hlm 26 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON,**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah untuk 2 (dua orang anak Pemohon dengan Termohon) yang Bernama **XXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Desember 2018 dan **XXXXXXXX**, lahir tanggal 06 April 2021, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, Adapun biaya Kesehatan dan Pendidikan anak ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, dan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya

Hlm 27 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak dan setiap Weekend Pemohon bisa bersama anak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari, Senin 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 28 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan P	:	Rp. 490.000,-
4. Biaya Pgl T	:	Rp. 250.000,-
	:	Rp. 20.000,-
5. PNBP Pgl I P & T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 885.000,-

Hlm 29 dari 29 hlm – Putusan No. 604/Pdt.G/2023/PA.Jmb